



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 24 September 2019 dengan register perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu, 2 Mei 1990 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/x/xxxx tertanggal 19 September 2019;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal, di tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, kurang lebih selama 25 tahun, dan sebagai tempat tinggal terakhir bersama;

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 29 tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama;

- ANAK 1, (umur 28 tahun)
- ANAK 2, (umur 26 tahun)
- ANAK 3, (umur 26 tahun)

4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2009 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan:

- **Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah;**
- **Termohon tidak pernah mendengar nasehat dari Pemohon;**

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal pada tahun 2016, telah berjalan kurang lebih 3 tahun dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu - satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak ideal untuk dipertahankan;

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Malili;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon **PEMOHON** untuk menceraikan Termohon **TERMOHON**;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mahyuddin, S.H.I., M.H.) tanggal 17 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal persidangan 17 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membantah terkait identitasnya, yang benar adalah umur Termohon 51 tahun dan beralamat di Perumahan Campa Indah Blok B1;
- Bahwa Termohon membantah terkait data perkawinannya, yang benar adalah tanggal perkawinan tertanggal 5 Mei 1990;
- Bahwa Termohon membantah terkait lamanya tempat tinggal di kediaman terakhir bersama Pemohon di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, yang benar adalah 29 tahun;
- Bahwa Termohon membantah terkait sebab pertengkarnya dengan Pemohon, bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon malahan Pemohon sering berkata "ceraikan kamu" kepada Termohon, Termohon pun

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mendengarkan nasihat Pemohon malahan Pemohon hanya mendengar cerita dari orang lain;

- Bahwa Termohon membantah terkait pisah, yang benar Pemohon yang pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 25 Maret 2017;
- Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon demi anak-anak meskipun selama ini Pemohon kurang memberikan nafkah, terkadang hanya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada tanggal yang sama, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon terkait sebab pertengkaran rumah tangga bahwa Pemohon selalu bilang kepada Termohon jangan sering mengusir Pemohon, tapi Termohon tidak mendengarkannya, bahkan pernah Pemohon tinggalkan Termohon selama 1 (satu) bulan karena sudah tidak tahan dengan Termohon yang selalu mengusir, Pemohon juga selalu bilang jangan kasar tapi Termohon tidak mendengarkan dan selama ini Pemohon bertahan karena anak-anak masih kecil dan Pemohon pernah merasakan orang tua berpisah mau sekolah tidak ada uang;
- Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon terkait nafkah, bahwa Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bahkan jika Termohon pergi ke Makassar Pemohon kadang memberikan uang sampai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada tanggal persidangan yang sama, pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.MII



- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/x/xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Tanggal 19 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 56 tahun, saksi adalah Kakak Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakakk Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Bawalipu rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga berjalan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi setahu saksi setiap Pemohon ada masalah dengan Termohon, Pemohon selalu datang ke rumah membawa pakaian kotornya dan setiap Pemohon membawa pakaiannya ke rumah saksi, saksi mengetahui Pemohon tidak kembali ke rumahnya dan selama itu Termohon tidak pernah terlihat menemui Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun, tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 30 tahun, saksi adalah ponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Bawalipu rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2017 namun tidak tahu masalahnya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi setahu saksi setiap Pemohon ada masalah selalu cerita dengan ibu saksi dan terlihat Pemohon tinggal lama di rumah ibu saksi membawa pakaian dan selama Pemohon pulang tidak pernah terlihat Termohon datang menemui Pemohon;
- Bahwa yang saksi dengar Termohon selalu marah-marah kalau tidak ada uang sedangkan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun, tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- **Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu tertanggal 5 Mei 1990, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

Bahwa terhadap bukti T, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada Pemohon dan Pemohon pun menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan masing-masing tetap pada permohonan dan jawabannya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun disebabkan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sebab Termohon sering mengusir Pemohon dan tidak pernah mendengar nasihat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan cerai Pemohon, Termohon menjawabnya secara lisan di persidangan, bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah namun itu karena Pemohon yang pergi meninggalkan rumah pada tanggal 25 Maret 2017, Termohon membantah bahwa alasan kepergiannya karena diusir oleh Termohon, malahan Pemohon sering berkata "ceraikan kamu" kepada Termohon, Termohon pun selalu mendengarkan nasihat Pemohon malahan Pemohon hanya mendengar cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan Pemohon serta mendengar jawaban Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim akan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, guna mengetahui cukup

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya alasan permohonan cerai Pemohon dan juga untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon terkait hubungan perkawinan dengan Termohon, Pemohon mengajukan bukti bertanda P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) sedangkan Termohon untuk membuktikan bantahan terkait kesalahan data perkawinannya dengan Pemohon, Termohon mengajukan bukti bertanda T (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal. Kemudian apabila dihubungkan dengan posita angka 1 permohonan Pemohon terdapat fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinannya pada tanggal 2 Mei 1990 yang tercatat di KUA Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Bukti tersebut sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan kemudian jika dihubungkan dengan bantahan Termohon dalam jawabannya terdapat fakta bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 1990 yang tercatat di KUA Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Bukti tersebut sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), Majelis Hakim mendapatkan informasi bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Akta Nikah) yang diajukan Pemohon tidak sesuai dengan apa yang menjadi dasar duplikat yaitu bukti T (Fotokopi Kutipan Akta Nikah). Dengan demikian Majelis Hakim menilai Termohon dapat membuktikan sebaliknya bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sebenarnya adalah tanggal 5 Mei 1990 tercatat di KUA Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sehingga bukti yang diajukan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertanda P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tidak mempunyai kekuatan bukti apapun dalam perkara a quo karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dikesampingkan namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut substansinya sama yaitu mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti T (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan Termohon secara sah, menikah pada tanggal 5 Mei 1990 tercatat di KUA Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan cerainya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diketahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, saksi-saksi Pemohon mengetahui bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi-saksi Pemohon mengetahuinya karena Pemohon selalu pulang ke rumah saksi 1 (SAKSI 1, Kakak Pemohon) dan setiap pulang membawa pakaian kotor dan lama baru kembali lagi ke rumahnya, sedangkan Termohon selama Pemohon berada di rumah saksi 1 (SAKSI 1, Kakak Pemohon) tidak pernah terlihat menemui Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya terkait alasan cerai permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan bukti apa pun di persidangan, karena itu selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil permohonan Pemohon dan bantahan Termohon yang tidak didukung alat bukti, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 5 Mei 1990;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah 3 (tiga) tahun lamanya;
4. Bahwa sebelum pisah rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran, karena setiap ada persoalan rumah tangga Pemohon sering lama meninggalkan rumah dengan membawa pakaian ke rumah saksi 1 (SAKSI 1, Kakak Pemohon) dan selama Pemohon berada lama tinggal di rumah saksi 1 (SAKSI 1, Kakak Pemohon), Termohon tidak pernah menemui Pemohon;
5. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (mitsaqon gholidhon) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal, dan sebagai yang diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, selain adanya unsur ikatan lahir, justru yang merupakan essensi dalam pernikahan adalah ikatan batin/psikologis seperti unsur cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, in cassu dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka pada hakekatnya perkawinan/rumah tangga tersebut sudah hancur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ath Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai hati Pemohon dan Termohon tidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengan timbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, Pemohon pergi meninggalkan Termohon setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon, begitu juga Termohon tidak pernah terlihat menemui Pemohon membujuknya kembali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan melalui proses mediasi di

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan faktanya Pemohon dan Termohon telah pisah 3 (tiga) tahun dan selama itu tidak pernah menegakkan hukum-hukum Allah SWT sebagai pasangan suami istri, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaan krisisnya terlepas dari faktor siapa yang menjadi penyebabnya, maka secara psikologis akan berdampak tidak baik/negatif berupa tekanan batin (*mudhorot*) yang berkepanjangan baik bagi Pemohon dan/ataupun bagi Termohon, sehingga dengan demikian meskipun menurut Hadits Nabi SAW. "perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT" dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip : **"mempersulit perceraian"**, justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Pemohon untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim pun berpendapat pula permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan di dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, sangat beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sebagai akibat telah terjadi perceraian karena talak, secara ex officio Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 152, Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, maka Pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon, baik berupa uang atau benda, kecuali Termohon *qobla dukhul*

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum terganggu). Selain itu kewajiban lain Pemohon memberikan nafkah iddah kecuali Termohon *nusyuz* (melakukan perbuatan tercela);

Menimbang, bahwa mut'ah yang dimaksud adalah merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapa pun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Termohon baik sebagai istri maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dimaksud adalah merupakan nafkah seperti biasa yang diberikan suami (Pemohon) selama hidup rukun membangun rumah tangga, sedangkan iddah maknanya adalah waktu menunggu, dalam hal ini negara menentukan waktu menunggu bagi istri yang dijatuhkan talak kepadanya selama 3 (tiga) bulan, hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kembali kepada Pemohon apabila hendak rujuk dengan Termohon tanpa harus melangsungkan akad nikah baru, karena itu selama masa itu Termohon diwajibkan untuk tidak menerima pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mut'ah dan nafkah iddah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengecualian mut'ah dan iddah yaitu qobla dkhul (belum terganggu) dan *nusyuz* (melakukan perbuatan tercela);

Menimbang, bahwa dalam faktanya diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, artinya Termohon termasuk wanita yang ba'da dukhul (telah digauli), kemudian diketahui juga selama ini Pemohon yang pergi meninggalkan rumah, artinya Termohon bukan termasuk istri yang *nusyuz* (melakukan perbuatan tercela), karena itu Termohon layak diberikan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan mut'ah dan nafkah iddah harus mengetahui kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui dalam repliknya bahwa Pemohon selama ini pernah memberikan Termohon uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terkadang juga sampai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bahkan pernah memberikan Termohon uang sebesar Rp

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta rupiah) ketika Termohon hendak berangkat ke Makassar, artinya Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon pernah mempunyai kemampuan menghasilkan uang sebesar itu, atas dasar ini Majelis Hakim mencukupkan kemampuan Pemohon serta kelayakan bagi Termohon dengan menetapkan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai masa iddah berakhir yaitu 3 (tiga) bulan lamanya total semuanya menjadi sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon, apabila kemudian Pemohon mengikrarkan / menjatuhkan talaknya di depan sidang yang akan ditentukan hari dan tanggalnya kedepan, dan pada saat itu mengakibatkan putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana pertimbangan di atas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf c angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa pelaksanaan amar condemnatoir terkait dengan perkara a quo, oleh karena perkara a quo adalah perkara cerai talak, maka pelaksanaan amar-amar tersebut adalah tergantung pada pelaksanaan ikrar talak oleh Pemohon di hadapan sidang ikrar talaknya, dan apabila tidak dilaksanakan dengan suka rela maka menjadi ranah eksekusi yang merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan, dan pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan prosedur acara eksekusi perkara perdata biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.MII



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang kepada Termohon sebagai akibat perceraian, yaitu :
 - Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diktum amar angka 3, sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari tanggal 28 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Mun'amah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

Mun'amah, S.H.I

ttd

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	475.000,00
4.	PNBP : Rp	20.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
1.	<u>Meterai</u> : Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)